

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2015
NOMOR 252 TAHUN 2015**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 16 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun yang merupakan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan huruf 'b' diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 16 Seri "D" Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri "D" Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 seri D Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 ;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2015 tanggal 7 Mei 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 178).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2016.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Simalungun beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun yang bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun Anggaran 2016 yang dimulai tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir tanggal 31 Desember 2016.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah dan Pembiayaan Pembangunan, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Pendanaannya
- (2) RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :

- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016.
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.

Pasal 3

Dalam rangka Penyusunan R-APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016, agar :

1. pemerintah Kabupaten Simalungun menggunakan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 sebagai Pedoman dan Acuan dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran Kegiatan dan Indikator Kinerja masing-masing program serta pencapaian yang telah dicapai selama tahun bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Simalungun d/p Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Simalungun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Kabupaten Simalungun paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun menelaah kesesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 hasil

Pasal 6

Dalam hal RKPD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berbeda dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kabupaten Simalungun menggunakan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2016 disesuaikan dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 8

Peraturan Bupati Simalungun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

**Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2015**

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J. R. SARAGIH

**Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30-04- 2015

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 250 TAHUN 2015